

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah sholat di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 110 *“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yakni *al-barakah* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *at-taharah* (kesucian). Sedangkan dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak¹. Dalam undang-undang RI NO 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam².

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tapi mencakup dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan

¹ Heru Sudasono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonesia,2007),hlm.232

² UU RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat (1)

bertanggung jawab. Pengalokasian dana zakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan siapa saja golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Agar penyaluran dana zakat adil dan merata maka perlu adanya *amil*. *Amil* adalah orang atau lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara wajib zakat (*muzakki*) dan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Amil berkewajiban menyampaikan harat zakat yang diterimanya kepada yang berhak dengan cara yang tepat, terarah dan sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat.

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan system akuntansi dan system informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi social yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelola zakat yang professional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis.

Organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaanya dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan³. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki system akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan. Selain itu, untuk dapat mengetahui perkembangan usaha maka diperlukan ketertiban dalam administrasi keuangan.

³ IAI, *Pedoman Standart Akuntansi Keuangan*, (Jakarta:IAI), hlm.1

Standarisasi dalam system akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Selama ini di dalam organisasi pengelola zakat terdapat istilah-istilah yang tidak begitu jelas dan tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan yang telah ada. Hal tersebut lebih dikarenakan ketidakfahaman pengurus atau *amil*. Bagaimanapun, system manajemen keuangan dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk memperjelas pedoman yang seharusnya dipakai organisasi pengelola zakat pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999.

Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengesahkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Pernyataan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq. PSAK ini bertujuan untuk *amil* atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan⁴.

Di Indonesia pengelola dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) telah diatur dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat yang boleh beroperasi di Indonesia organisasi yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah Badan *Amil* Zakat (BAZ) dan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ). BAZ merupakan

⁴ Sofyan Safri Harahap. *Teori Akuntansi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 268

lembaga pengumpul dan pendaya guna dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Organisasi pengelola zakat (*Amilin*), dalam hal ini Badan *Amil* Zakat (BAZ) dan Lembaga *Amil* Zakat merupakan lembaga kepercayaan public yang sensitive pada isu *public trust* (kepercayaan public) dalam penghimpun dan penyaluran dana zakat.

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, akan tetapi pemahaman untuk membayar zakat masih minim di kalangan masyarakat. Apabila seluruh masyarakat muslim di Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka Indonesia memiliki potensi strategic untuk mengembangkan instrument pemerataan pendapatan melalui zakat. Dikutib dari republika tanggal 29 April 2015 diperkirakan potensi zakat yang dimiliki dari Indonesia adalah sebesar Rp. 217 triliun pertahun. Akan tetapi dana zakat yang terkumpul hanya satu persennya saja. Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat⁵. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti dengan system akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah, merupakan salah satu factor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat.

RIZKI (Rumah Itqon Zakat) pada saat ini sudah menerapkan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109, akan tetapi peneliti belum membandingkan apakah laporan keuangan yang telah dibuat sudah benar-benar sesuai dengan PSAK 109. Karena ada laporan keuangan yang belum dibuat oleh RIZKI.

⁵ Penelitian oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ), 2010

Dari penjelasan diatas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian evaluasi akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan pada organisasi pengelola zakat RIZKI Jember . focus dari penelitian ini yakni bentuk penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan yang dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan PSAK 109.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka rumusan permasalahan yang hendak di teliti yaitu sebagai berikut:

Apakah penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah LAZ RIZKI Jember telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada LAZ RIZKI Jember menurut PSAK No.109.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah terutama tentang Akuntansi Zakat.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi

Memberikan informasi kepada *amil* zakat dalam menerapkan konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, agar dapat menyusun laporan keuangan dengan standart akuntansi PSAK 109.

2. Bagi peneliti

Dapat dijadikan bahan ajar atau acuan untuk membandingkan antara laporan keuangan LAZ RIZKI Cabang Jember yang diterapkan saat ini dengan perbandingan penerapan PSAK 109.

3. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya guna untuk menambah wawasan pengetahuan.